



PUTUSAN

Nomor 1137 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **MUIS AL FADHI;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/10 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Munggu RT.04/RW.01, Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik/Prasung Buduran RT. 10/RW. 04, Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019, dan selanjutnya ditangguhkan sejak tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Atau
Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; Atau
Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUIS AL FADHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berulang-ulang" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUIS AL FADHI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0354 dari Nur Chomariah sebesar Rp500.000,00 untuk *booking* kaveling Blok A – Nomor 4 KH3 ukuran 6x14 tanggal 9 November 2016 tanda tangan Merzalia Diana (kasir PT. KAHA);
 2. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 035 dari Nur Chomariah sebesar Rp3.000.000,00 untuk pengurukan Blok A – Nomor 4 KH3 ukuran 6x14 tanggal 11 November 2016 tanda tangan Merzalia Diana (kasir PT. KAHA);
 3. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0359 dari Nur Chomariah sebesar Rp27.000.000,00 untuk pelunasan Blok A – Nomor 4 KH3 ukuran 6x14 tanggal 11 November 2016 tanda tangan Merzalia Diana (kasir PT. KAHA);
 4. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0389 dari Nur Chomariah sebesar Rp1.250.000,00 untuk PPJBKM Blok A – Nomor 4 KH3 ukuran 6x14 tanggal 12 Februari 2017 tanda tangan Merzalia Diana (kasir PT. KAHA);
 5. 1 (satu) bendel Turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, tanggal 15 Februari 2017 Nomor 04;
Dikembalikan kepada Saksi Nur Chomariah;
1. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0282 sebesar Rp35.000.000,00 untuk pembayaran pelunasan Blok A-11 KH2 uk 6x14 M2 tanggal 12 Oktober 2016 penerima Merzalia Diana;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0284 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran DP Blok A-20 KH2 tanggal 12 Oktober 2016 penerima Merzalia Diana;
3. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0375 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran angsuran I tanggal 17 November 2016 penerima Merzalia Diana;
4. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0268 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran *booking* kaveling Blok A-20 KH2 tanggal 11 Oktober 2016 penerima Merzalia Diana;
5. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 0263 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran booking kaveling Blok A-11 KH2 tanggal 10 Oktober 2016 penerima Merzalia Diana;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00147/SK KAV/DERMO/STF/III/2016, tanggal 15 Oktober 2016;
7. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00146/SK KAV/DERMO/STF/III/2016, tanggal 15 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada Sdr. Sugiyanto, laki-laki, 52 tahun, alamat Dapukan Baru Gang 1/9 Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;

1. 1 (satu) bendel Akta Turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 15 Februari 2017;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0477 tertanggal 24 Desember 2016;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0594 tertanggal 12 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Hermawan Nugroho;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian pembelian jual beli tanah kaveling tertanggal 24 Desember 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0475 dengan nominal Rp3.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Andrias Rinaldi S;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 0386 tertanggal 21 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,00;
2. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 0390 tertanggal 23 November 2016 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 03 April 2018 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian pembelian jual beli tanah kavling Nomor 00176/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 23 November 2016;
5. 1 (satu) lembar surat serah terima berkas *user* tertanggal 12 Maret 2018;
6. 1 (satu) lembar brosur penjualan tanah kaveling KH Group;
Dikembalikan kepada Saksi Indar Liyana;
1. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0411 tertanggal 29 November 2016 dengan nominal Rp1.500.000,00;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0412 tertanggal 29 November 2016 dengan nominal Rp40.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0476 tertanggal 24 Desember 2016 dengan nominal Rp3.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0478 tertanggal 24 Desember 2016 dengan nominal Rp40.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0593 tertanggal 12 Februari 2017 dengan nominal Rp1.250.000,00;
6. 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tertanggal 15 Februari 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Maryah Noveni;
1. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0363 tertanggal 12 November 2016 sebesar Rp3.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0409 tertanggal 28 November 2016 sebesar Rp2.750.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0408 tertanggal 28 November 2016 sebesar Rp27.500.000,00;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0592 tertanggal 12 Februari 2017 sebesar Rp1.250.000,00;
5. 1 (satu) bendel turunan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual nomor 5 tanggal 15 Februari 2017;
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Muis Al Fadhi;
Dikembalikan kepada Saksi Gatot Tiono;
1. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembelian jual beli tanah kaveling Nomor 00134/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 7 Oktober 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0256 tertanggal 7 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00;
3. 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 13 Desember 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Muhtadin Salim;
1. 1 (satu) bendel surat perjanjian pembelian jual beli tanah kaveling Nomor 00133/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 6 Oktober 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0252 tertanggal 6 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp60.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0251 tertanggal 6 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00;
4. 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 16 Desember 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Krestiningrum;
1. 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian pembelian jual beli tanah kaveling Nomor 00287/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 13 Maret 2016;
2. 1 (satu) lembar surat serah terima berkas *user* tertanggal 24 November 2017;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0352 fotokopi tertanggal 8 November 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0372 tertanggal 15 November 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 0673 tertanggal 14 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 0472 tertanggal 24 Desember 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi nomor 0346 tertanggal 26 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar fotokopi *form* pengajuan harga tertanggal 07 November 2016;
9. 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CA712747 sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal 16 April 2018;
- 10.1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CA712748 sebesar Rp10.000.000,00 tertanggal 30 April 2018;
- 11.2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) masing-masing tertanggal 7 Mei 2018;
12. Buku tabungan Bank Jatim dengan norek 0322813350 atas nama Alis Indah Suciwati;

Dikembalikan kepada Saksi Alis Indah Suciwati;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00144/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 14 Oktober 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0287 tertanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0288 tertanggal 14 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00;

Dikembalikan kepada Agus Hermawan;

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI dengan norek 6205-01-013625-53-4 atas nama Merzialia Diana alamat Benjeng Bulurejo RT/RW 011/004 Benjeng Gresik;
2. 1 (satu) lembar nota debet Bank BNI tertanggal 11 Juli 2018;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank yang dikeluarkan Bank BNI Cabang Gresik tertanggal 11 Juli 2018;
4. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran angsuran pembelian tanah saudara Rusdianto (lokasi KH I) dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp1.350.000.000,00;
5. 12 (sebelas) lembar kuitansi untuk pembayaran pengurukkan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp220.000.000,00;
6. 19 (sembilan belas) lembar kuitansi untuk fee pegawai marketing PT. KAHA Global Group dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp41.700.000,00;
7. 4 (empat) lembar kuitansi untuk biaya notaris dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp38.000.000,00;
8. 5 (lima) lembar kuitansi untuk pembayaran pengembalian *user* dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp37.874.200,00;
9. 3 (tiga) lembar kuitansi untuk pembayaran konpensasi desa dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp60.000.000,00;
10. 6 (enam) lembar kuitansi untuk pembayaran kebersihan lahan/petugas lapangan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp5.360.000,00;
11. 4 (empat) lembar kuitansi untuk pembayaran administrasi dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp2.500.000,00;
12. 10 (sepuluh) lembar kuitansi untuk pembayaran pembelian lahan tanah kepada masing – masing pemilik tanah di lokasi KH II dengan nominal keseluruhan sebesar Rp418.000.000,00;
13. 14 (empat belas) lembar kuitansi untuk pembayaran pembatalan ke *user*/pembeli dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp223.250.000,00;
14. 11 (sebelas) lembar kuitansi pembayaran *fee* marketing dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp26.625.000,00;
15. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran pengurukkan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran kompensasi desa dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00;

17.5 (lima) lembar kuitansi pembayaran kebersihan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp9.100.000,00;

18.9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran pemilik lahan Satuin lokasi KH III dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp718.500.000,00;

19.7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran pengurukkan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00;

20.7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran kompensasi desa dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp70.000.000,00;

21.6 (enam) lembar kuitansi pembayaran fee karyawan marketing dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp17.250.000,00;

22.4 (empat) lembar kuitansi pembayaran kebersihan dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp3.645.000,00;

23.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran notaris sebesar Rp5.000.000,00;

24.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembatalan sebesar Rp3.250.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muis Al Fadhi melalui Saksi Dannalia Saputri Utami;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00138/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 10 Oktober 2016;

2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0261 tertanggal 10 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp22.000.000,00;

3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0219 tertanggal 28 September 2016 dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00;

4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0195 tertanggal 25 September 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;

5. 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 16 Desember 2017;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sukirno;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00125/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 30 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0356 tertanggal 9 November 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0367 tertanggal 14 November 2016 dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Jatim ke Norek atas nama Mirzalia Diana dengan Norek Bank BRI 620501013625534 atas nama Mirzalia Diana senilai Rp30.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank BRI ke Norek atas nama Mirzalia Diana dengan Norek Bank BRI 620501013625534 atas nama Mirzalia Diana senilai Rp5.000.000,00;

Dikembalikan kepada Sdri Sriyanti, perempuan, alamat Desa Kalinayar, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00125/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 30 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2036 tertanggal 30 September 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Suhudi;

- 1 (satu) lembar surat serah terima kuitansi pembatalan tertanggal 27 Maret 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Khoironi, perempuan, alamat Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) lembar surat serah terima kuitansi pembatalan tertanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 1162 tertanggal 19 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 1197 tertanggal 27 Februari 2018 dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nur Yatim Efendi;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00141/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 12 Oktober 2016;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00145/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 15 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0269 tertanggal 11 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0275 tertanggal 1 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0281 tertanggal 12 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0289 tertanggal 15 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0217 tertanggal 28 September 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0213 tertanggal 27 September 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;
- 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 13 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Lail Rojaq;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00131/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 4 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0254 tertanggal 7 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 02046 tertanggal 4 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp61.000.000,00;
- 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 13 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Mursalin;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00107/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 23 September 2016;

2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0190 tertanggal 23 September 2016 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00;

3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0168 tertanggal 20 September 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Amir Mahmud;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00119/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 28 September 2016;

2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 1027 tertanggal 26 September 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0976 tertanggal 28 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0891 tertanggal 20 Juni 2016 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

5. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0835 tertanggal 26 Mei 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

6. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0394 tertanggal 25 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

7. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0484 tertanggal 26 Desember 2016 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

8. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0977 tertanggal 25 Agustus 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

9. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0548 tertanggal 27 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

10. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0768 tertanggal 25 April 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

11. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0712 tertanggal 27 Maret 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar kuitansi nomor 0630 tertanggal 27 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00
- 13.1 (satu) lembar kuitansi nomor 0317 tertanggal 25 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi nomor 1108 tertanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sebesar Rp1.250.000,00;
- 15.1 (satu) lembar kuitansi nomor 0218 tertanggal 28 September 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
- 16.1 (satu) lembar kuitansi nomor 0197 tertanggal 25 September 2016 dengan nominal sebesar Rp500.000,00;
- 17.1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2017 tertanggal 13 Desember 2017;
- 18.1 (satu) bendel surat perihal pengembalian uang dan pemindahan lahan Nomor 00.../SK KAV/DERMO/STF/III/2018 tertanggal 22 Mei 2018
- 19.1 (satu) lembar surat keterangan terkait peralihan fungsi lahan termasuk lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Nomor 0044/IKM –N/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Munadi;

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00164/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 5 November 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0231 tertanggal 29 September 2016 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0330 tertanggal 29 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0339 tertanggal 5 November 2016 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0230 tertanggal 29 September 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Arifah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00127/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 30 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2038 tertanggal 30 September 2016 dengan nominal sebesar Rp70.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0184 tertanggal 22 September 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 0181 tertanggal 22 September 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00;
- 1 (satu) bendel surat kesanggupan Nomor 00438/SK KAV/BENJENG/ STF/III/2018 tertanggal 5 Januari 2018;

Dikembalikan kepada Sdri Andriana, perempuan, alamat Desa Kaliyanyar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembelian Jual Beli Tanah Kaveling Nomor 00126/SK KAV/DERMO/STF/III/2016 tertanggal 30 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi nomor 2037 tertanggal 30 September 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Efendi;

- 1 (satu) lembar saldo masuk tunai Kavling Hijau periode tanggal 29 Januari – 26 Februari 2018 tertanggal 28 Februari 2018;
- 1 (satu) laporan saldo masuk tunai kaveling periode tanggal 27 Februari – 27 Maret 2018 tertanggal 28 Maret 2018;
- 1 (satu) laporan uang masuk bulan April 2018 tertanggal 28 April 2018
- 1 (satu) lembar keuangan PT. KAHA GLOBAL GROUP bulan Mei 2018 tertanggal 02 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar laporan uang keluar periode tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari 2018;
- 2 (dua) laporan saldo keluar tunai Kavling Hijau periode tanggal 27 Februari – 27 Maret 2018 tertanggal 28 Maret 2018;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar laporan pengeluaran tunai Kavling Hijau periode tanggal 29 Januari – 26 Februari 2018 tertanggal 27 Februari 2018;
8. 2 (dua) lembar laporan saldo keluar tunai Kavling Hijau periode 28 Maret 2018 tertanggal 28 April 2018;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2018;
10. 1 (satu) lembar gambar *site plan* KH I;
11. 1 (satu) lembar gambar *site plan* KH II;
12. 1 (satu) lembar gambar *site plan* KH III;
13. 1 (satu) lembar gambar *site plan* KH IV;
14. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/07/16 – 31/07/16;
15. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/08/16 – 31/08/16;
16. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/09/16 – 30/09/16;
17. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/10/16 – 31/10/16;
18. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/11/16 – 30/11/16;
19. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/12/16 – 31/12/16;
20. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/01/17 – 31/01/17;
21. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/02/17 – 28/02/17;
22. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/03/17 – 31/03/17;
23. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/04/17 – 30/04/17;
24. 1 (lembar) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/05/17 – 31/05/17;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/06/17 – 30/06/17;
- 26.1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/07/17 – 31/07/17;
- 27.1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI norek 620501013625534 atas nama Merzalia Diana periode 01/08/17 – 31/08/17;
- 28.3 (tiga) lembar rekening koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Nomor Rek 0630231179 atas nama KAHA GLOBAL GROUP periode 01/02/2017 S/D 28/09/2018;
- 29.8 (delapan) lembar rekening koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Nomor Rek 0535019729 atas nama KAHA GLOBAL GROUP periode 01/02/2017 S/D 28/09/2018;
- Dikembalikan kepada Saksi Merzalia Diana;
- 2 (dua) lembar brosur KH (KAPLING HIJAU) berikut denah (*lay out*) kaveling tanah;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUIS AL FADHI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar brosur KH (KAVLING HIJAU) berikut denah (*lay out*) kavling tanah, dikembalikan ke PT Kavling Hijau melalui Terdakwa Muis Al Fadhi;
- Selainnya, barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 23 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 23 Juli 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik Nomor 52/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 23 Juli 2019 yang melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, karena perbuatan Terdakwa meskipun terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa terhadap PT. Kavling Hijau II yang berlokasi di Jalan Raya Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat dikaveling, sehingga para pembeli tanah kaveling meminta uangnya yang sudah dibayarkan kepada PT. Kavling Hijau (PT. KH) untuk dikembalikan dan sebagian uang pembeli sudah ada yang dikembalikan;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *judex facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidak didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat dengan mengatakan "permasalahan pembelian kaveling-kaveling terjadi di lokasi Kavling Hijau II (KH II) di Jalan Raya Bulurejo Kabupaten Gresik dan KH III berlokasi di Desa Kalianyar Kabupaten Gresik dimana lokasi tanah dibeli PT. KH berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik adalah merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak dapat di kavling. Hal ini menyebabkan para *user*/pembeli tanah kavling meminta uangnya kepada PT. KH Global Group untuk dikembalikan dan sebagian sudah ada yang dikembalikan sebagaimana bukti yang diajukan Terdakwa dan penawaran yang diajukan oleh PT. KH Global Group untuk pindah lokasi namun para pembeli tidak bersedia untuk pindah lokasi dan tetap meminta pengembalian uang". Pertimbangan tersebut keliru apabila didasarkan pada alasan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang para pembeli/*user* dan PT. KH telah menawarkan kepada *user*/pembeli lainnya untuk pidana lokasi namun para pembeli tidak bersedia untuk pindah lokasi;
- Atas pertimbangan tersebut *judex facti* secara nyata keliru karena menyalahkan para *user*/pembeli yang tidak bersedia untuk pindah lokasi. Padahal Terdakwa selaku Direktur PT. KH telah melakukan serangkaian kata bohong saat menawarkan tanah kaveling tersebut kepada para *user* dengan mengatakan lokasi tanah Kavling Hijau II (KH II) di Jalan Raya Bulurejo Kabupaten Gresik dan KH III berlokasi di Desa Kalianyar Kabupaten Gresik;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terdakwa adalah dengan sengaja atau kealfaannya telah menjual tanah kaveling kepada para *user* yang berlokasi di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- Terdakwa selaku Direktur PT. KH Global Group dapat dikatakan sebagai penjual yang beritikad buruk karena telah menentukan lokasi kaveling tanah untuk para *user*/pembeli namun kemudian secara sepihak mengalihkan ke lokasi lainnya dan oleh Terdakwa harus bersedia untuk pindah lokasi adalah memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang para *user*, hal ini tidak dapat digunakan untuk membebaskan diri Terdakwa dari tanggungjawab pidana sebab bukankah para *user*/pembeli lainnya untuk diperlakukan sama agar Terdakwa wajib mengembalikan uang para pembeli/*user* secara utuh dengan tanpa syarat apapun termasuk syarat untuk pindah lokasi;
- Terdakwa selaku Direktur PT. KH Global Group yang menyimpangi atau tidak sesuai dengan komitmen awal, menyalahi dari apa yang disampaikan kepada para *user* lalu kemudian Terdakwa tidak mau mengembalikan uang secara utuh adalah secara materiil telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1137 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)